

## Jumlah Kesaksian Perempuan Dalam Perkara *Radā'ah* Menurut Imam Malik Dan Imam Syafii

**Sri Hartati**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan  
srihartati@stishid.ac.id

**Annur Endah**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan  
annurendah99@gmail.com

### Abstract

*This paper discusses the differences of opinion between Imam Malik and Imam Shafi'i regarding the number of women's testimonies in the *radā'ah* case. *radā'ah* events that can lead to sexual relations which result in the prohibition of marriage between people who are related in the marriage. Therefore, a testimony is needed to ensure that breastfeeding has occurred. This research was conducted by following the rules of descriptive qualitative research which describes the concept of reading, collecting and analyzing data sourced from data in the library. The result of this research is that Imam Malik is of the opinion that the testimony of two women in the *radā'ah* case is sufficient with the condition that information about the *radā'ah* has been spread. As for the legal *Istinba'* method adopted by Imam Malik in this matter, namely to establish a female figure that can be proportional to the number of male figures, namely two women occupying the position of one male. Meanwhile, according to Imam Shafi'i, the testimony of women in the case of *radā'ah* should not be less than four people. According to him, if there are less than four women, the testimony is rejected. As for the legal *Istinba'* method adopted by Imam Syafii, namely he confirmed that four women were in the position of two men. The opinion of Imam Malik and Imam Shafi'i is based on the meaning of the number of women's testimonies in Q.S *al-Baqarah* [2]: 282.*

**Keyword: Number, Testimony, Women, Radha'ah**

### Kata Kunci: Praktik, Pembagian dan Harta Gana-gini

#### A. Pendahuluan

Kesaksian penyusuan dengan memberi keterangan bahwasanya peristiwa penyusuan tersebut memang terjadi sangat penting. Pembahasan menyusui dalam kajian ilmu fikih biasanya disebut dengan *radā'ah*. Masalah menyusui ini tidak berhubungan antara ibu dan bayinya saja, melainkan berkaitan pula dengan perkara pernikahan. Sebab dalam Islam hubungan sesusuan itu bisa menjadi penyebab haramnya sebuah pernikahan.<sup>1</sup> Sebagaimana tertera pada firman Allah taala surah ke dua ayat 282.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى.

---

<sup>1</sup> Husain bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedia Fikih Praktis* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), 70.

Ayat di atas menerangkan bahwasanya Allah taala memerintahkan untuk mendatangkan saksi. Walaupun temanya tentang pencatatan hutang, tetapi terdapat suruhan untuk tidak menolak kesaksian seseorang pada perkara yang memerlukan pembuktian. kesaksian laki-laki yang dimaksud adalah kaum Adam (muslim) tidak dengan non muslim serta tiada faktor yang meniadakan hamba sahaya<sup>2</sup>, walaupun banyak ulama tidak sependapat tentang hal ini, serta mengenai hukum dari yang diperintahkan. Persaksian antara perempuan sama dengan persaksian laki-laki namun beda dengan jumlahnya. Meski begitu, harus dilihat kembali apakah nilainya berdasarkan kesaksian perempuan yang berdua itu adalah suatu perihal yang bersifat umum atau tergantung kondisi.

Menurut Imam Malik apabila seorang perempuan mempunyai ingatan yang kuat, sehingga ia mampu mengingat kembali apa yang ia amati, maka kesaksiannya dibenarkan oleh agama, sebagaimana untuk kesaksian dalam perkara *radā'ah* beliau beranggapan bahwa dalam masalah yang hanya boleh dilihat perempuan semua, di antaranya penyusuan anak dan kelahiran anak cukup disaksikan oleh dua orang perempuan. Kesaksian dua orang perempuan tersebut dapat diterima dengan syarat berita tentang penyusuan itu telah tersebar atau diketahui sebelum kesaksian. Sebagaimana tertulis pada kitabnya yang berjudul *al-Mudawwanah al-Kubra juz II*, halaman 300 pada bab kesaksian dalam *radā'ah*,

"قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ شَهِدَتَا عَلَى رِضَاعِ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، أُبْفِرَقُ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ فَشَا وَعُرِفَ مِنْ قَوْلِهِمَا قَبْلَ هَذَا."<sup>3</sup>

Artinya: "Saya berkata: Bagaimana pendapatmu tentang dua perempuan yang bersaksi atas persusuan seorang laki-laki dan istrinya, apakah mereka berdua harus dipisah dalam pendapat Malik? Dia berkata: Malik berkata: Iya, mereka berdua dipisah jika permasalahan ini telah tersebar dan sudah diketahui sebelumnya."

Adapun menurut Imam Syafii dalam kitabnya yang berjudul *al-Umm* jilid 6 halaman 94 pada bab kesaksian dan pengakuan *radā'ah*, beliau membolehkan kesaksian perempuan dalam perkara *radā'ah* dengan syarat kesaksian perempuan tersebut tidak boleh kurang dari empat orang saksi.

<sup>2</sup> Asy-Syaukani al Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Fathul Qadir al Jami' baina Ar-Riwayah Wa Ad-Dirayah Min Ilm al-Tafsir*, trans. Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 206.

<sup>3</sup> Malik Bin Anas Bin Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Juz II, (Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1994), 300.

"إِلَّا بِأَنْ يَكُنَّ حَرَائِرَ عُدُولًا بَوَالِغَ وَيَكُنَّ أَرْبَعًا."<sup>4</sup>

Artinya: "Kecuali bahwa mereka itu perempuan-perempuan merdeka, yang adil dan dewasa. Dan mereka itu empat orang."<sup>5</sup>

Menurut Imam Syafii tidak halal bagi laki-laki yang bukan mahram menyaksikan perkara *radā'ah* karena ditakutkan lebih banyak mudaratnya. Laki-laki tidak boleh melihat aurat perempuan, maka dalam kasus tertentu perempuan boleh menjadi saksi dengan syarat jumlah mereka tidak boleh kurang dari empat orang. Beliau sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, oleh karenanya mendahulukan masalah lebih penting baginya sehingga beliau lebih memilih dan membolehkan perempuan yang menjadi saksi dalam perkara *radā'ah*. Sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah [2]: 282, beliau menyamakan empat orang saksi perempuan menduduki posisi dua orang laki-laki.

## B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam menganalisis dan mengelola data-data yang terkumpul adalah dengan analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pada pendekatan normatif.<sup>6</sup>

Penulisan skripsi ini bersifat *literatur study*, yakni dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji kitab-kitab yang diperoleh dari perpustakaan. Kemudian dilanjutkan dengan metode *deskriptif analitik* yang akan mengulas argumen dan landasan Imam Malik dan Imam Syafii tentang jumlah kesaksian perempuan mengenai *radā'ah*, juga menganalisis pemikirannya dengan permasalahan tersebut, sehingga diperoleh data-data yang utuh dengan dukungan bahan-bahan lain yang terkait dengan tema, kemudian peneliti tuangkan dalam skripsi.

Adapun sumber data dari penelitian ini yakni: Data Primer, yakni data pokok yang didapatkan langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada kitab yang menjadi sumber pemberitahuan yang dicari.<sup>7</sup> Kitab yang peneliti dapatkan pada data ini dari kitab *al-Umm* hasil pemikiran Imam Syafii, kemudian dari kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* hasil pemikiran Imam Malik. Data Sekunder, data ini ialah data kedua yang didapatkan peneliti dari subjek penelitian setelah data primer.<sup>8</sup> Yaitu buku-buku yang mendukung data primer seperti: *Min A'alam As-Salaf* karangan Syaikh Ahmad Farid, *Fikih*

<sup>4</sup> Muhammad Ibnu Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut Libanon: Darul al-Wafa', tth), jilid 6, 94.

<sup>5</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, trans. H Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tth), jilid 7, 212.

<sup>6</sup> Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya, Unesa University Press, 2007), 30.

<sup>7</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 91.

<sup>8</sup> *Ibid.*

*Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Al-fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Al-Zuhayli dan buku-buku yang ada kaitannya dengan jumlah kesaksian perempuan dalam perkara *raḍā'ah*. Data Tersier, merupakan data pendukung setelah data pertama dan data kedua, contohnya kamus<sup>9</sup> dan ensiklopedi.<sup>10</sup>

### C. Pendapat dan Metode Istinbat Hukum Imam Malik dan Imam Syafii Tentang Jumlah Kesaksian Perempuan Dalam Perkara *Raḍā'ah*

Penetapan *raḍā'ah*, bisa dikerjakan bersama dua kiat yakni ada yang mengaku dan ada bukti yang nyata seperti yang sudah peneliti sebutkan pada bab sebelumnya. Kaitannya dengan pembuktian, menurut Imam Malik kesaksian dua orang perempuan sudah cukup dapat diterima dengan syarat, berita tentang terjadinya penyusuan itu telah tersebar atau diketahui sebelum kesaksian.

Adapun menurut Imam Syafii kesaksian dalam perkara *raḍā'ah* boleh dihadirkan saksi perempuan, karena tidak halal bagi laki-laki yang bukan mahram atau bukan suami perempuan yang sedang menyusui untuk menyaksikannya, mereka (laki-laki yang bukan mahram) sengaja melihatnya bukan untuk kesaksian penyusuan anak, akan tetapi sengaja melihat buah dadanya dan tidak mungkin bahwa menyaksikan penyusuan anak dengan tidak melihat buah dadanya, karena jika seseorang telah melihat anak kecil yang disusui dan buah dada seorang perempuan tertutup, maka bisa saja anak kecil itu diberi air susu yang ditempatkan dalam suatu wadah yang dimasukkan ke dalam baju perempuan.<sup>11</sup>

Menurut peneliti Imam Malik dalam menafsirkan dan memahami dasar tersebut secara kontekstual, yaitu pemahaman yang digunakan tentang petunjuk suatu nas tidak hanya memahami apa yang tersurat, akan tetapi lebih memahami apa yang tersirat dibalik apa yang terdapat dalam ayat tersebut, terlihat ketika pendapatnya dalam masalah saksi dalam penyusuan anak ini cukup dihadirkan dua perempuan saja.

Jika peneliti pandang dari tingkah laku yang terhormat dan kelakuan yang baik, dalam perkara itu atau perihal yang dapat segera diketahui perempuan saja di antaranya pada perkara di atas, yang sangat benar untuk melihat perkara tersebut adalah perempuan dan apabila perkara itu yang lihat dari laki-laki dan tidak ada hubungan apa-apa, di takutkan banyak dari mereka

---

<sup>9</sup> Kamus adalah buku yang memuat kumpulan istilah atau nama yang disusun menurut abjad beserta penjelasan tentang makna dan pemakaiannya. Lihat, KBBI Offline dari <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>.

<sup>10</sup> Ensiklopedi adalah buku yang menghimpun keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang disusun menurut abjad atau menurut lingkungan ilmu. Lihat, KBBI Offline dari <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi>.

<sup>11</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Musnad Imam al-Syafi'i*, (Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Alamiyyah, tth), 36.

hanya iseng saja sekedar hanya untuk melihat tidak untuk menjadi saksi yang dibolehkan, akan tetapi hanya untuk melihat payudara perempuan itu. Hal ini akan menyebabkan banyak mudarat, salah satunya bisa menimbulkan nafsu. Argumen Imam Syafii pada perkara ini juga cocok dengan kaidah fikih:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan.”<sup>12</sup>

Tentang hak badan perempuan, karena laki-laki dilarang melihat apa-apa yang ditutup atau dibalik hak badan perempuan, maka dalam permasalahan perempuan yang boleh menjadi saksi sebisa mungkin perempuan serta harus empat orang tidak boleh kurang. Ketetapan ini berdasarkan hasil kias dari ketentuan Allah taala bagi seluruh perempuan. Persaksian yang dilakukan bersama seorang laki-laki, Allah taala sudah menetapkan posisi dua orang saksi perempuan sebanding dengan satu laki-laki.

Pada problem yang lain baiknya perempuan yang menjadi saksi, empat orang perempuan menduduki atau sama dengan dua saksi laki-laki. Sebagaimana telah Imam Syafii paparkan dalam buku karangannya *Al-Umm*. Istinbatnya berdasarkan sabda Nabi Saw,

شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ

“kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian satu orang laki-laki”.

Alasan mengapa dua perempuan boleh menduduki posisi seorang laki-laki, karena adanya sabda Rasulullah Saw menyangkut kekurangan perempuan mengenai keyakinan dan pikirannya. Rasulullah Saw bersabda, “kurangnya akal itu adalah bahwa persaksian dua orang perempuan sebanding dengan satu orang laki-laki, sedangkan kurangnya agama kalian itu adalah bahwa salah seorang dari kalian berbuka di bulan Ramadhan (karena haid, nifas atau menyusui) dan tidak mengerjakan shalat selama beberapa hari”.

Pada permasalahan ini, peneliti menilai bahwa pendapat Imam Syafii mengenai saksi pada perkara *raḍā'ah* harus empat orang perempuan ini sangat baik. Namun dilihat dari tinjauan hukum Islam dalam perkara *raḍā'ah* ini cukup satu orang perempuan. Adapun seorangnya lagi sebagai pengingat apabila seorang dari perempuan itu lupa. Melihat kenyataan demikian, peneliti sepatutnya pada pendapat Imam Syafii yang menetapkan bahwa jumlah saksi perempuan dalam masalah *raḍā'ah* haruslah empat orang perempuan. Masalah *raḍā'ah* tidak dapat disaksikan dengan orang yang melakukan, sama halnya seperti pernikahan tidak dapat

---

<sup>12</sup> Abdul Hamid Hakim, *al-Sullam*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, tth), 59.

disaksikan dengan orang yang melakukan akad pernikahan.

Peneliti beranggapan tentang masalah ini, bahwasanya pendiri mazhab kedua ini melihat dari keilmuan, bahwa keilmuan perempuan serta laki-laki pada perkara ini sama seperti keilmuan laki-laki. menurutnya dalam perkara ini *rajih* jika menggunakannya sebagai landasan yang menjadi kuat untuk mendapatkan hukum sebab telah dijelaskan dalam *nas*, bahwasanya dua orang perempuan menduduki posisi seorang laki-laki mengenai perkara saksi dalam *radā'ah*.

Pada umumnya *radā'ah* dilakukan karena dilatar belakangi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *radā'ah*. Contoh pada zaman Rasulullah Saw *radā'ah* dilakukan ketika Rasulullah Saw lahir, Mekkah sedang dilanda wabah penyakit mematikan. Berharap keberlangsungan hidup bayi lebih lama, disusuilah oleh Halimah as-Sa'diyah dari Bani Sa'ad.

Jika kita lihat di zaman sekarang, *radā'ah* masih saja terealisasikan. Di zaman sekarang masih ada beberapa keluarga yang saling menyusukan anaknya secara silang dengan maksud di antar kedua anak tersebut saling melindungi satu sama lain, terwujudnya kerukunan, dan saling menjaga. Hal inilah yang menjadi harapan para orang tua yang saling menyusukan anaknya. Para orang tua di awal ketika memiliki niat untuk melakukan *radā'ah* berharap penuh mereka berdua yang sesusuan ini bisa saling menjaga sebab anggapan para orang tua di akhir zaman sekarang fitnah bertebaran di mana-mana, sekiranya dengan *radā'ah* bisa menghindarkan anak-anak mereka dari fitnah yang tidak diinginkan. Adapun beberapa kemaslahatan *radā'ah* ialah menambah persaudaraan, semakin eratnya tali persaudaraan, saling menjaga satu dengan yang lain, memiliki keterkaitan batin layaknya saudara kandung, memiliki mahram untuk bepergian.

Salah satu maksud dari kesaksian ini adalah agar paham bahwa memang telah terjadi *radā'ah* dengan syarat dan metode yang sesuai. Allah taala pun telah menuturkan bahwa, "persaksikanlah dengan dua orang laki-laki di antara kamu, jika bukan dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai. Menjadi landasan bahwa bolehnya perempuan menjadi saksi. Penentuan dua saksi perempuan untuk menggantikan seorang laki-laki tidak dituturkan secara terang-terangan bahwa kecerdasan dan kesusilaan para perempuan sangat di bawah dibandingkan oleh para laki-laki. Penetapan itu yang menjadi landasan ketika itu, yang para perempuan tidak berteman baik dengan lika-liku tata cara bermuamalah, maka ada kemustahilan yang tidak kecil bahwa di zaman itu mendatangkan kesalahan pada kesaksian perkara tersebut.

Pelestarian keturunan agar tidak rusak dan terputus maka perlu kita perhatikan saksi dalam perkara *radā'ah*, sebab hubungan yang terjalin karena sesusuan sama halnya dengan nasab. Maka sangat urgen untuk mengenal siapa-siapa mahram kita. Penjagaan nasab sangat urgen

sebagaimana dalam maqashid syariah *hifdzul nasl* yang artinya menjaga nasab. *Radā'ah* memberikan banyak masalah karena *radā'ah* tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunah, dan *Qiyas*. *Radā'ah* masuk pada naungan lima maqasid syariah yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

#### D. Kesimpulan

Beralaskan deskripsi yang sudah dipaparkan pada uraian sebelumnya, bisa ditarik kesimpulannya sebagai berikut: Menurut Imam Malik, persaksian yang dilakukan dua orang perempuan dalam perkara *radā'ah* sudah cukup dengan syarat telah tersebarnya informasi tentang *radā'ah* tersebut. Adapun metode istinbat hukum yang ditempuh oleh Imam Malik dalam masalah ini, yaitu mengiaskan sosok perempuan yang bisa sebanding dengan jumlah sosok laki-laki, yaitu dua orang perempuan menduduki posisi satu orang laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafii, kesaksian perempuan dalam perkara *radā'ah* tidak boleh kurang dari empat orang. Adapun metode istinbat hukum yang ditempuh oleh Imam Syafii, yaitu beliau mengiaskan empat orang perempuan menduduki posisi dua orang laki-laki, dan dari mayoritas ulama persaksian dua orang laki-laki itu sempurna dalam segala hal, kecuali zina.

Persamaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafii mengenai jumlah bilangan saksi perempuan dalam perkara *radā'ah* yakni mereka sama-sama membolehkan kesaksian perempuan karena perempuan yang paham akan semua peristiwa yang berkaitan dengan hal melahirkan dan menyusui. Adapun perbedaan pendapat antara keduanya yakni tentang jumlah bilangan saksi perempuan yang disyaratkan dan mengizinkan persaksian perempuan tanpa laki-laki, beberapa ulama berbeda mengenai hal ini, termasuk di antaranya adalah Imam Malik dan Imam Syafii. Menurut Imam Syafii, kesaksian dua orang perempuan itu tidak cukup, tidak seperti Imam Malik yang membolehkan.

#### Daftar Pustaka

Al-'Awaysyah, Husain bin Audah. *Ensiklopedia Fikih Praktis*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. 2005.  
Asy-Syaukani, al Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Fathul Qadir al Jami' baina Ar-*

- Riwayah Wa Ad-Dirayah Min Ilm al-Tafsir*, trans. Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Anas, Malik Bin. *AlMudawwanah. Al-Kubra, Juz II*. Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1994.
- asy-Syafii, Muhammad Ibnu Idris. *AlUmm*. Beirut: Darul al-Wafa', tth.
- Syafi'i, Imam. *AlUmm*. trans. H Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agencie, tth.
- Saptomo, Ade. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya, Unesa University Press, 2007.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Musnad Imam al-Syafi'i*. Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Alamiyyah, tth.
- al-Sullam, Abdul Hamid Hakim. Jakarta: Sa'adiyah Putra, tth.